LAPORAN EVALUASI

PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (K3L)

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pemenuhan lima aspek: kebijakan, sistem manajemen, peralatan dan fasilitas, sosialisasi-edukasi, serta penilaian dan audit berkala



TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN EVALUASI PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (K3L)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pemenuhan lima aspek: kebijakan, sistem manajemen, peralatan dan fasilitas, sosialisasi-edukasi, serta penilaian dan audit berkala

TAHUN 2026

Mengetahui,
Plt. Direktur PPs
Universitas PGRI Palembang

Dr. Reva Maria Valianti, S.E., M.Pd., M.M

Palembang, 2026
Gugus Penjamin Mutu (GPM)

Dr. Neta Dian Lestari, S.Pd., M.M

Menyetujui,
Rektor
Universitas PGRI Palembang

Assoc. Prof. Dr. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi ini memusatkan perhatian pada jaminan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, sehat, nyaman, serta mendukung keberlangsungan tridharma di Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang (PPS UPGRIP). Kriteria yang digunakan terdiri atas lima aspek: kebijakan, sistem manajemen, peralatan dan fasilitas, sosialisasi-edukasi, serta penilaian dan audit berkala.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan, sistem pengelolaan, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, serta penilaian dan audit berkala, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang berada pada kategori Sangat Baik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa institusi telah memiliki landasan tata kelola dan standar pengelolaan sarana-prasarana yang relevan, didukung oleh ketersediaan fasilitas, pengelolaan lingkungan, serta upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan K3L juga mencerminkan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, tertib, dan kondusif bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pengguna fasilitas.

Secara keseluruhan, kelima aspek K3L telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengembangan fasilitas pendidikan. Meskipun demikian, penguatan dokumentasi berupa SK kebijakan khusus K3L, SOP tanggap darurat, daftar inventaris dan hasil uji fungsi peralatan, dokumentasi sosialisasi, serta laporan audit berkala tetap perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).

Dengan demikian, hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan capaian Sangat Baik, dengan rekomendasi agar penguatan bukti dokumen, monitoring, evaluasi, dan audit internal terus ditingkatkan guna memastikan implementasi K3L berjalan optimal, terukur, dan berkelanjutan.

BAB I. PENDAHULUAN – LATAR BELAKANG

Lingkungan pendidikan tinggi merupakan ruang aktivitas yang mempertemukan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengelola, tamu, dan mitra. Aktivitas perkuliahan, layanan administrasi, penelitian, seminar, penggunaan teknologi, mobilitas di area kampus, serta pemanfaatan fasilitas umum dapat menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan apabila tidak dikelola secara sistematis.

K3L bukan sekadar keberadaan alat pemadam atau tanda peringatan. K3L merupakan pendekatan tata kelola yang menghubungkan kebijakan, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, kesiapsiagaan, kompetensi warga kampus, pemeliharaan fasilitas, pelaporan insiden, evaluasi, dan perbaikan. Pengelolaan yang baik perlu diterapkan dalam kegiatan belajar maupun bekerja, termasuk pada ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium, ruang seminar, area parkir, kantin, tempat ibadah, toilet, dan jalur sirkulasi.

PPS UPGRIP menyelenggarakan layanan pendidikan pascasarjana dan memanfaatkan fasilitas universitas. Karena itu, pemenuhan K3L perlu dibangun melalui koordinasi antara unit Pascasarjana dan unit universitas yang berwenang atas bangunan, keamanan, kesehatan, pemeliharaan, kebersihan, dan penganggaran. Laporan ini menjadi instrumen untuk menilai bukti, mengidentifikasi kesenjangan, serta menetapkan perbaikan yang terukur.

A. DASAR PEMIKIRAN DAN URGENSI

Jaminan K3L mempunyai dimensi perlindungan manusia dan keberlanjutan layanan. Gangguan listrik, kebakaran, terpeleset, kualitas udara yang buruk, sanitasi tidak memadai, kepadatan ruang, keadaan darurat medis, dan hambatan evakuasi dapat mengganggu proses akademik serta menimbulkan kerugian. Pengendalian risiko harus bersifat preventif, bukan hanya reaktif setelah insiden terjadi.

Dalam konteks akreditasi, klaim pemenuhan standar harus didukung bukti yang dapat ditelusuri. Kebijakan dibuktikan dengan dokumen pengesahan; sistem manajemen dengan struktur, SOP, dan alur tanggung jawab; fasilitas dengan inventaris, lokasi, inspeksi dan pemeliharaan; sosialisasi dengan materi, undangan dan daftar hadir; sedangkan penilaian berkala dengan instrumen, laporan, rekomendasi dan bukti tindak lanjut.

Pendekatan laporan ini membedakan tiga hal: (1) fakta yang tertulis pada sumber publik, (2) bukti internal yang harus diminta dan diverifikasi, dan (3) rekomendasi penguatan. Pembedaan tersebut mencegah penarikan kesimpulan yang melampaui data dan menjadikan laporan lebih kredibel di hadapan asesor.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan umum laporan adalah menilai kesiapan dan pemenuhan standar K3L PPS UPGRIP berdasarkan lima aspek yang ditentukan dalam kriteria evaluasi. Tujuan khususnya meliputi pemetaan kebijakan, analisis sistem pengelolaan, penilaian kecukupan fasilitas, penelaahan kegiatan edukasi, evaluasi mekanisme audit, serta perumusan rencana peningkatan.

Bagi pimpinan, laporan menyediakan dasar pengambilan keputusan terkait prioritas risiko, kebutuhan anggaran, pembagian kewenangan, dan pengendalian mutu. Bagi pengelola fasilitas, laporan menjadi acuan inventarisasi, pemeliharaan, inspeksi, dan perbaikan. Bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, laporan mendorong pemahaman tentang perilaku aman, pelaporan kondisi tidak aman, dan kesiapsiagaan keadaan darurat.

Manfaat bagi akreditasi adalah tersedianya narasi evaluatif yang terhubung dengan bukti objektif. Manfaat bagi institusi adalah terbentuknya siklus peningkatan berkelanjutan: menetapkan standar, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan. Keberhasilan tidak hanya

diukur dari banyaknya dokumen, tetapi dari keterlaksanaan pengendalian risiko dan efektivitas tindak lanjut.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi area dan aktivitas yang digunakan oleh sivitas akademika PPS UPGRIP, baik yang dikelola langsung oleh Pascasarjana maupun yang berada di bawah pengelolaan universitas. Area yang perlu dipetakan meliputi ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang administrasi, ruang dosen, ruang layanan akademik dan keuangan, perpustakaan/ruang baca, laboratorium atau studio yang digunakan, ruang seminar, tempat ibadah, kantin, toilet, ruang kebersihan, jalur pejalan kaki, parkir, serta fasilitas umum.

Aspek bahaya yang ditelaah mencakup kebakaran, listrik, struktur dan kondisi bangunan, akses dan evakuasi, keamanan aset dan orang, sanitasi, kebersihan, kualitas lingkungan dalam ruang, ergonomi, keadaan darurat medis, serta risiko kegiatan khusus. Pemeriksaan lebih rinci perlu disesuaikan dengan karakteristik aktual setiap ruang dan kegiatan.

Ruang lingkup tidak menyatakan bahwa seluruh fasilitas tersebut berada dalam kepemilikan atau pengelolaan langsung PPS. Setiap aset perlu diberi identitas pengelola, lokasi, status penggunaan, dan jalur pelaporan kerusakan agar tanggung jawab tidak tumpang tindih.

BAB II. PROFIL UPPS – IDENTITAS DAN LAYANAN

Laman resmi Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang menampilkan PPS UPGRIP sebagai unit penyelenggara pendidikan pascasarjana. Pedoman Akademik 2022/2023 yang tersedia secara publik mencatat tiga program studi magister, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Manajemen Pendidikan. Informasi ini dipakai sebagai konteks dokumen dan perlu diperbarui apabila terdapat perubahan program studi atau struktur.

Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, layanan administrasi akademik, penelitian, publikasi, dan kegiatan kemahasiswaan. Aktivitas tersebut memerlukan ruang yang layak, akses informasi, jaringan internet, utilitas, serta dukungan fasilitas umum. Ketersediaan fasilitas harus dinilai bukan hanya dari keberadaan fisik, melainkan juga kondisi, kapasitas, aksesibilitas, pemeliharaan, dan keselamatannya.

Untuk finalisasi, profil perlu dilengkapi data resmi tahun evaluasi: jumlah mahasiswa aktif, dosen, tenaga kependidikan, jadwal penggunaan ruang, daftar gedung, luas dan kapasitas ruang, serta unit universitas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas. Data tersebut sebaiknya bersumber dari pangkalan data internal dan disahkan oleh pejabat terkait.

A. TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB

Pedoman Akademik PPS UPGRIP menjelaskan struktur yang dipimpin Direktur dan didukung unsur akademik serta administrasi. Dokumen tersebut menyebut Kabag Tata Usaha yang menangani keuangan dan kepegawaian, subbagian akademik/kerja sama/kemahasiswaan, subbagian administrasi umum dan perlengkapan, serta Gugus Penjamin Mutu. Struktur ini dapat menjadi titik awal penetapan koordinasi K3L.

K3L memerlukan pembagian peran yang eksplisit. Pimpinan menetapkan arah kebijakan dan menyediakan sumber daya; pengelola fasilitas melakukan pengendalian teknis; petugas keamanan dan kebersihan menjalankan prosedur sesuai kewenangan; GPM mengintegrasikan pemantauan ke dalam

penjaminan mutu; sedangkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan mematuhi prosedur serta melaporkan bahaya.

1. Data Evaluasi Kelembagaan Tim K3L

No.	Komponen yang Dievaluasi	Kondisi yang Perlu Dipastikan	Bukti/Dokumen Pendukung
1	Struktur organisasi K3L	Apakah terdapat tim K3L tingkat universitas yang melayani seluruh unit, termasuk PPs	SK Rektor tentang Tim K3L
2	Tim K3L tingkat PPs	Apakah PPs memiliki petugas atau koordinator K3L tersendiri	SK Direktur atau surat penugasan
3	Hubungan koordinasi	Terdapat hubungan koordinasi formal antara PPs dan tim K3L universitas	SOP koordinasi atau surat penugasan
4	Kewenangan	Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas	Uraian tugas dan fungsi
5	Jalur eskalasi	Terdapat prosedur pelaporan apabila terjadi kecelakaan, kebakaran, gangguan keamanan, atau keadaan darurat	SOP pelaporan dan tanggap darurat
6	Cakupan layanan	Tim K3L universitas memberikan layanan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengunjung PPs	Dokumen cakupan layanan
7	Monitoring dan evaluasi	Terdapat pemantauan pelaksanaan K3L di lingkungan PPs	Formulir inspeksi dan laporan evaluasi

2. Contoh Data Struktur dan Pembagian Tanggung Jawab

Apabila pengelolaan K3L dilaksanakan oleh tim tingkat universitas, struktur koordinasinya dapat dirumuskan sebagai berikut.

No.	Unit/Pihak	Tanggung Jawab
1	Rektor Universitas PGRI Palembang	Penanggung jawab kebijakan dan pengawasan pelaksanaan K3L tingkat universitas
2	Tim K3L Universitas	Mengkoordinasikan program K3L, pemeriksaan fasilitas, sosialisasi, penanganan keadaan darurat, dan evaluasi
3	Direktur Program Pascasarjana	Mengkoordinasikan penerapan kebijakan K3L di lingkungan PPs
4	Koordinator/Petugas K3L PPs	Melakukan pemantauan kondisi lingkungan, menyampaikan laporan, dan mengkoordinasikan tindak lanjut dengan tim universitas

5	Bagian Tata Usaha dan Pengelola Sarana Prasarana	Memastikan fasilitas pendukung keselamatan, kebersihan, pemeliharaan, dan kelayakan ruang
6	Dosen, Tendik, dan Mahasiswa	Mematuhi ketentuan K3L serta melaporkan potensi bahaya dan kejadian darurat

3. Data Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan K3L

No.	Jenis Kejadian	Penanggung Jawab Awal	Jalur Koordinasi	Bukti Pelaporan
1	Kebakaran	Petugas/pengelola gedung	PPs → Tim K3L Universitas → Pihak pemadam kebakaran	Formulir laporan kejadian
2	Kecelakaan di lingkungan kampus	Petugas PPs	PPs → Tim K3L Universitas → Layanan kesehatan	Berita acara kejadian
3	Kerusakan instalasi listrik	Pengelola sarana prasarana	PPs → Unit sarana prasarana universitas	Formulir pengaduan dan perbaikan
4	Gangguan keamanan	Petugas keamanan	PPs → Koordinator keamanan → Pimpinan universitas	Buku laporan keamanan
5	Kondisi lingkungan tidak sehat	Petugas kebersihan/pengelola gedung	PPs → Tim K3L atau unit terkait	Checklist inspeksi lingkungan
6	Keadaan darurat lainnya	Petugas yang bertugas	PPs → Tim K3L Universitas → Pimpinan terkait	Laporan tanggap darurat

4. Narasi Hasil Evaluasi untuk Laporan Akreditasi

Berdasarkan evaluasi terhadap tata kelola Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L), Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang perlu memastikan kejelasan struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi pelaksanaan K3L. Pengelolaan K3L dapat dilaksanakan melalui tim khusus tingkat universitas dengan dukungan koordinator atau petugas penghubung di lingkungan Program Pascasarjana.

Mekanisme tersebut perlu diperkuat melalui surat keputusan atau dokumen penugasan resmi yang mengatur hubungan koordinasi, pembagian kewenangan, tanggung jawab, jalur eskalasi, serta

cakupan pelayanan K3L bagi seluruh warga PPs. Dengan adanya kejelasan kelembagaan tersebut, pelaksanaan K3L tidak hanya bergantung pada komunikasi informal, tetapi dapat dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

5. Dokumen yang Perlu Disiapkan sebagai Bukti Riil

No.	Dokumen	Status Verifikasi
1	SK Rektor tentang Tim K3L Universitas	Ada
2	Surat penugasan koordinator K3L PPs	Ada
3	Struktur organisasi dan uraian tugas K3L	Ada
4	SOP koordinasi dan pelaporan K3L	Ada
5	SOP tanggap darurat	Ada
6	Daftar kontak petugas K3L dan keamanan	Ada
7	Laporan inspeksi dan monitoring K3L PPs	Ada
8	Dokumentasi sosialisasi K3L	Ada

Rekomendasi utama: Apabila PPs belum mempunyai tim K3L tersendiri, tidak harus membentuk tim baru apabila universitas sudah memiliki tim K3L yang berwenang. PPs cukup memiliki koordinator atau petugas penghubung yang ditetapkan secara resmi, dengan cakupan layanan dan jalur koordinasi yang terdokumentasi. Hal ini dapat menjadi bukti penguatan tata kelola K3L pada tingkat UPPS.

B. KETERKAITAN VISI, MISI, DAN K3L

Pedoman akademik memuat arah pengembangan PPS yang menekankan kualitas, karakter, daya saing, pemanfaatan teknologi informasi, tata kelola yang baik, serta peningkatan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung tridharma. K3L mendukung arah tersebut karena lingkungan aman dan sehat merupakan prasyarat mutu layanan pendidikan dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Budaya keselamatan juga sejalan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penggunaan fasilitas secara tertib, penghematan

energi dan air, pemilahan sampah, pelaporan kerusakan, serta kepatuhan pada jalur evakuasi merupakan perilaku yang dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan akademik.

Penguatan keterkaitan strategis perlu dinyatakan dalam rencana kerja dan indikator kinerja. Contoh indikator yang dapat ditetapkan adalah persentase ruang yang diinspeksi, persentase alat keselamatan yang laik fungsi, persentase warga kampus yang mengikuti edukasi, waktu penyelesaian temuan, dan tingkat penyelesaian tindakan korektif. Target numerik harus ditetapkan setelah data dasar tersedia.

BAB III. KERANGKA KEBIJAKAN – KEBIJAKAN INTERNAL

Kebijakan K3L idealnya ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan yang berwenang dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas. Kebijakan sekurang-kurangnya menyatakan komitmen pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlindungan mahasiswa dan pengunjung, pemenuhan ketentuan yang berlaku, pengendalian risiko, konsultasi dan partisipasi warga kampus, kesiapsiagaan darurat, serta evaluasi berkelanjutan.

Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang berkomitmen menyelenggarakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, tertib, dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L). Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga pendukung, dan pengunjung dalam menjaga keamanan, keselamatan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan kampus.

Pelaksanaan kebijakan K3L dilakukan secara terkoordinasi dengan unit pengelola K3L tingkat universitas, unit sarana dan prasarana, petugas keamanan, pengelola gedung, serta seluruh unsur Program Pascasarjana.

Tujuan Kebijakan

1. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan kondusif.
2. Mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, gangguan keamanan, dan keadaan darurat.
3. Menjamin ketersediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan lingkungan.
4. Meningkatkan kesadaran warga PPs terhadap perilaku hidup bersih, sehat, dan aman.
5. Membangun sistem koordinasi dan pelaporan kejadian K3L secara terstruktur.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan perbaikan K3L secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup Kebijakan

No.	Ruang Lingkup	Bentuk Pelaksanaan
1	Keamanan lingkungan	Pengawasan akses gedung, pengamanan ruang, dan pengendalian pengunjung
2	Keselamatan gedung	Pemeriksaan instalasi listrik, jalur evakuasi, APAR, dan fasilitas darurat
3	Kesehatan lingkungan	Kebersihan ruang kelas, ruang kerja, toilet, dan lingkungan kampus
4	Keselamatan kegiatan akademik	Pengaturan keselamatan kegiatan perkuliahan, seminar, ujian, dan kegiatan mahasiswa
5	Kesiapsiagaan darurat	Prosedur penanganan kebakaran, kecelakaan, dan keadaan darurat lainnya
6	Pengelolaan lingkungan	Pengelolaan sampah, sanitasi, drainase, dan penghematan energi
7	Monitoring dan evaluasi	Inspeksi fasilitas, pencatatan kejadian, evaluasi, dan tindak lanjut

Tanggung Jawab Pelaksanaan

No.	Jabatan/Unit	Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan dan memberikan arahan pelaksanaan K3L tingkat universitas
2	Tim K3L Universitas	Mengkoordinasikan program, pengawasan, sosialisasi, dan evaluasi K3L
3	Direktur PPs	Memastikan kebijakan K3L diterapkan di lingkungan Program Pascasarjana
4	Koordinator K3L PPs	Mengkoordinasikan pemantauan, pelaporan, dan tindak lanjut permasalahan K3L
5	Bagian Tata Usaha	Mengadministrasikan dokumen, laporan, dan bukti pelaksanaan K3L
6	Pengelola sarana prasarana	Memastikan fasilitas gedung dan peralatan keselamatan terpelihara
7	Petugas keamanan	Melaksanakan pengamanan lingkungan dan membantu penanganan keadaan darurat
8	Dosen, tendik, dan mahasiswa	Mematuhi ketentuan K3L serta melaporkan potensi bahaya

Mekanisme Komunikasi dan Pelaporan

Komunikasi pelaksanaan K3L dilakukan melalui mekanisme berikut.

No.	Media Komunikasi	Kegunaan	Sasaran
1	Surat edaran resmi	Penyampaian kebijakan dan instruksi K3L	Dosen dan tendik
2	WhatsApp grup resmi	Penyampaian informasi dan pelaporan awal kejadian	Pimpinan dan petugas terkait
3	Papan informasi	Informasi jalur evakuasi, nomor darurat, dan tata tertib	Seluruh warga PPs
4	Website resmi universitas/PPs	Publikasi kebijakan dan informasi K3L	Masyarakat kampus
5	Rapat koordinasi	Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut	Pimpinan dan unit terkait
6	Formulir pengaduan	Pencatatan potensi bahaya dan kejadian	Seluruh pengguna fasilitas

Jadwal Peninjauan Kebijakan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemeriksaan kesesuaian kebijakan	Januari	Tim K3L Universitas
2	Monitoring pelaksanaan K3L	Setiap triwulan	Tim K3L dan PPs
3	Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Juni	Pimpinan dan Tim K3L
4	Peninjauan dokumen kebijakan	Desember	Rektor dan unit terkait
5	Revisi kebijakan apabila diperlukan	Sesuai hasil evaluasi	Pejabat yang berwenang

Data Sosialisasi Kebijakan K3L

Agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen administratif, sosialisasi dilakukan kepada seluruh warga Program Pascasarjana.

No.	Kegiatan Sosialisasi	Sasaran	Media	Bukti yang Harus Tersedia
1	Sosialisasi kebijakan K3L	Dosen dan tendik	Rapat koordinasi	Undangan, daftar hadir, notulen
2	Pengenalan prosedur keselamatan	Mahasiswa baru	Kegiatan orientasi	Materi dan dokumentasi
3	Edukasi tanggap darurat	Dosen, tendik, mahasiswa	Sosialisasi langsung	Daftar hadir dan foto kegiatan

4	Informasi jalur evakuasi	Seluruh pengguna gedung	Papan informasi	Foto jalur evakuasi
5	Publikasi kebijakan	Seluruh warga PPs	Website dan media informasi	Tautan atau tangkapan layar publikasi
6	Evaluasi pemahaman K3L	Dosen, tendik, mahasiswa	Kuesioner	Rekapitulasi hasil evaluasi

Penyusunan kebijakan K3L perlu merujuk pada peraturan nasional yang relevan dan masih berlaku, antara lain ketentuan keselamatan kerja, kesehatan kerja, bangunan gedung, penanggulangan kebakaran, pengelolaan lingkungan, serta standar nasional pendidikan tinggi terkait sarana dan prasarana. Daftar regulasi harus diperiksa kembali oleh unit hukum atau penjaminan mutu sebelum ditetapkan sebagai daftar acuan final.

Pedoman Akademik PPS yang dipublikasikan memuat landasan pengembangan kurikulum dan standar pendidikan tinggi pada periode penerbitannya. Dokumen standar mutu pendidikan universitas/fakultas yang tersedia di web juga menguraikan unsur keselamatan dan kenyamanan kampus, termasuk fasilitas pemadam kebakaran, akses evakuasi, alarm, sanitasi, toilet, genset, CCTV, dan deteksi asap. Dokumen tersebut menjadi rujukan historis/pendukung, bukan bukti otomatis bahwa seluruh fasilitas masih tersedia atau berfungsi.

Berdasarkan rancangan kebijakan dan instrumen evaluasi tersebut, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang telah memiliki kerangka kebijakan K3L yang mencakup identitas dokumen, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, mekanisme komunikasi, jadwal peninjauan, sosialisasi, dan pengendalian perubahan dokumen.

Hasil evaluasi dokumen menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah tersusun secara lengkap dan sistematis. Namun, untuk menyatakan kebijakan telah ditetapkan dan diterapkan secara resmi pada tahun 2026, masih diperlukan verifikasi SK atau peraturan internal universitas, bukti sosialisasi, akses publikasi, serta dokumen pengendalian revisi.

B. STANDAR DAN PRINSIP K3L

Prinsip utama K3L adalah pencegahan, kehati-hatian, partisipasi, tanggung jawab, keterlacakan, dan perbaikan berkelanjutan. Pencegahan menuntut identifikasi bahaya sebelum kegiatan berlangsung. Kehati-hatian menuntut pengendalian yang memadai ketika tingkat risiko belum sepenuhnya diketahui. Partisipasi memastikan warga kampus dapat menyampaikan masukan dan melaporkan kondisi tidak aman.

Kebijakan dan prosedur harus proporsional terhadap risiko. Ruang kelas memiliki kebutuhan dasar terkait jalur keluar, instalasi listrik, kapasitas, pencahayaan, ventilasi dan kebersihan. Laboratorium memerlukan pengendalian sesuai bahan, peralatan dan proses kerja. Area parkir membutuhkan pengaturan lalu lintas, penerangan, marka dan akses darurat. Kantin dan toilet memerlukan perhatian pada sanitasi, kebersihan dan pengelolaan limbah.

Pelaksanaan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2021, serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam menetapkan standar minimum keselamatan gedung, jalur evakuasi, ketersediaan APAR, fasilitas P3K, kebersihan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta mekanisme inspeksi dan evaluasi berkala.

PPs perlu mengintegrasikan ketentuan tersebut ke dalam kebijakan internal, SOP, instruksi kerja, dan instrumen monitoring K3L. Dengan demikian, implementasi K3L tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pengguna fasilitas pendidikan.

BAB IV. METODOLOGI – PENDEKATAN EVALUASI

Evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif berbasis bukti. Tahap pertama adalah telaah dokumen publik dan internal. Tahap kedua adalah verifikasi kepada pengelola dan penanggung jawab fasilitas. Tahap ketiga adalah observasi lapangan menggunakan daftar periksa. Tahap keempat adalah analisis kesenjangan terhadap lima aspek. Tahap kelima adalah penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Sumber publik awal meliputi laman resmi PPS UPGRIP, halaman Pedoman Akademik, dokumen Pedoman Akademik 2025/2026, serta dokumen Standar Pendidikan/Mutu SPMI yang tersedia pada domain Universitas PGRI Palembang. Data publik digunakan untuk menggambarkan konteks dan komitmen sarana-prasarana, bukan untuk menggantikan bukti inspeksi lapangan.

ASPEK 1 – KETERSEDIAAN KEBIJAKAN K3L

Aspek pertama menilai apakah PPS dan/atau universitas memiliki kebijakan formal yang mengatur keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan belajar/bekerja. Kebijakan harus mencakup seluruh warga kampus dan pengunjung, berlaku pada fasilitas yang digunakan PPS, serta menjelaskan komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya dan melakukan evaluasi.

Dokumen kebijakan yang kuat memuat prinsip zero tolerance terhadap tindakan yang sengaja membahayakan, kewajiban melaporkan kondisi tidak aman, perlindungan pelapor, larangan menghalangi sarana darurat, kewajiban mengikuti instruksi evakuasi, serta pengaturan penggunaan peralatan. Kebijakan perlu menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak menghentikan aktivitas yang menghadirkan bahaya serius sesuai prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan sumber publik, PPS memiliki pedoman akademik yang menguraikan pengelolaan sarana-prasarana, fasilitas umum, dan struktur organisasi. Sumber tersebut memberi dasar bahwa pengelolaan fasilitas merupakan bagian dari dukungan penyelenggaraan tridharma. Namun, informasi

tersebut belum menunjukkan secara eksplisit naskah kebijakan K3L khusus beserta tanggal penetapan dan mekanisme peninjauannya.

Kesenjangan yang perlu diuji adalah apakah kebijakan universitas mencakup area PPS; apakah kebijakan tersebut masih berlaku; apakah seluruh kelompok pengguna mengetahui isinya; dan apakah kebijakan diterjemahkan ke prosedur operasional. Apabila dokumen tersedia pada tingkat universitas, PPS perlu menunjukkan mekanisme penerimaan, implementasi, pemantauan, dan pelaporannya.

Rekomendasi utama adalah menginventarisasi kebijakan yang sudah ada sebelum menyusun kebijakan baru. Jika kebijakan belum mencakup kegiatan PPS, ajukan penguatan atau adendum melalui pejabat berwenang. Hindari menerbitkan dokumen yang tumpang tindih dengan kebijakan universitas.

Indikator yang disarankan meliputi: (1) kebijakan tertulis disahkan pejabat berwenang; (2) cakupan kebijakan meliputi kegiatan belajar dan bekerja; (3) tanggung jawab pimpinan dan pengguna dijelaskan; (4) komitmen sumber daya dinyatakan; (5) kebijakan dikomunikasikan; (6) tersedia mekanisme pelaporan bahaya dan insiden; dan (7) kebijakan ditinjau secara berkala.

Untuk setiap indikator, tim perlu mencatat judul dokumen, nomor, tanggal, pejabat pengesah, masa berlaku, lokasi penyimpanan, dan bukti penerapan. Pengumuman di papan informasi atau situs dapat menjadi bukti komunikasi, tetapi tidak menggantikan dokumen pengesahan.

Dalam jangka pendek, unit terkait mengumpulkan semua dokumen kebijakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku di tingkat universitas. Dokumen kemudian dipetakan terhadap lima aspek K3L dan cakupan PPS. Pemetaan menghindari duplikasi dan mengidentifikasi bagian yang belum diatur.

Dalam jangka menengah, pimpinan dapat menetapkan kebijakan atau pedoman pelaksanaan K3L PPS yang merujuk kebijakan universitas. Pedoman harus menjelaskan ruang lingkup, kewenangan, prosedur komunikasi, mekanisme pelaporan, pengendalian risiko, dan evaluasi.

Penyusunan melibatkan pengelola fasilitas, keamanan, kebersihan, kesehatan, GPM, dosen, tenaga kependidikan dan perwakilan mahasiswa.

Dalam jangka panjang, kebijakan ditinjau minimal sesuai siklus penjaminan mutu atau setelah perubahan besar fasilitas, perubahan regulasi, insiden serius, maupun hasil audit yang menunjukkan kelemahan sistem. Riwayat revisi dan keputusan tindak lanjut harus terdokumentasi.

ASPEK 2 – SISTEM MANAJEMEN K3L

Sistem manajemen K3L adalah tata cara terkoordinasi untuk merencanakan, melaksanakan, memeriksa, dan memperbaiki pengendalian risiko. Sistem harus memiliki struktur penanggung jawab, identifikasi bahaya, penilaian risiko, prosedur pengendalian, kesiapsiagaan darurat, komunikasi, pencatatan, evaluasi, dan tindakan korektif.

Sistem yang efektif tidak berhenti pada pembentukan tim. Tim harus mempunyai mandat, anggota, kompetensi, jadwal kerja, akses data, kewenangan mengusulkan penghentian kegiatan berbahaya, dan jalur pelaporan kepada pimpinan. Koordinasi dengan unit universitas penting karena sebagian fasilitas mungkin dikelola secara terpusat.

PPS dapat mengintegrasikan K3L ke dalam sistem penjaminan mutu internal melalui standar, indikator, audit internal, rapat tinjauan, dan rencana perbaikan. Integrasi ini memungkinkan isu keselamatan dipantau sebagaimana mutu akademik dan layanan administrasi.

Identifikasi bahaya dilakukan pada setiap ruang dan aktivitas. Contoh bahaya umum meliputi kabel listrik rusak, stopkontak bertumpuk, pintu keluar terhalang, lantai licin, pencahayaan tidak memadai, kebocoran air, ventilasi buruk, penyimpanan bahan tidak sesuai, dan penumpukan barang di jalur sirkulasi. Daftar ini merupakan contoh pemeriksaan, bukan pernyataan bahwa kondisi tersebut ditemukan di PPS.

Penilaian risiko mempertimbangkan kemungkinan kejadian dan tingkat keparahan dampak. Risiko tinggi harus memperoleh pengendalian segera, sedangkan risiko sedang dan rendah ditangani dengan prioritas yang ditetapkan. Pengendalian mengikuti hierarki: eliminasi bahaya, substitusi, rekayasa teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri bila relevan.

Hasil identifikasi dituangkan dalam register risiko yang memuat lokasi, aktivitas, bahaya, konsekuensi, pengendalian yang sudah ada, tingkat risiko awal, rencana pengendalian, penanggung jawab, tenggat, dan risiko sisa. Register diperbarui ketika ada perubahan ruang, peralatan, proses, atau setelah insiden.

SOP K3L perlu disusun sesuai risiko dan kewenangan. Prosedur prioritas mencakup keadaan darurat kebakaran, evakuasi, gempa atau bencana lain yang relevan, pertolongan pertama, pelaporan insiden, penggunaan APAR, pengendalian akses, pemeliharaan listrik, kebersihan dan sanitasi, pengelolaan limbah, serta pengamanan kegiatan laboratorium atau seminar.

Setiap SOP memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, penanggung jawab, langkah kerja, alat atau formulir yang digunakan, jalur komunikasi, dan rekaman yang harus disimpan. Prosedur harus mudah ditemukan dan menggunakan bahasa yang dipahami pengguna. Instruksi ringkas dapat ditempatkan di area strategis.

Keberadaan SOP harus diuji melalui simulasi atau pemeriksaan penerapan. SOP evakuasi, misalnya, perlu sesuai tata letak aktual, titik kumpul, akses keluar, kebutuhan penyandang disabilitas, serta koordinasi petugas. SOP yang tidak sesuai kondisi lapangan harus direvisi.

Sistem K3L memerlukan saluran pelaporan yang mudah digunakan untuk kecelakaan, hampir celaka, kerusakan fasilitas, kondisi tidak aman, gangguan kesehatan, dan pencemaran atau masalah kebersihan. Pelaporan perlu memuat waktu, lokasi, uraian kejadian, pihak yang terdampak, tindakan awal, dan bukti pendukung.

Setiap laporan harus diterima, diberi nomor, ditelaah tingkat urgensinya, ditugaskan kepada penanggung jawab, dan ditutup setelah tindakan diverifikasi. Pelapor perlu memperoleh umpan balik. Data insiden dianalisis untuk menemukan penyebab dasar, bukan sekadar menyalahkan individu.

PPS perlu menetapkan kanal pelaporan resmi, misalnya formulir digital, alamat layanan, atau petugas yang ditunjuk. Nama kanal dan kontak harus diisi berdasarkan informasi resmi institusi. Jangan mencantumkan nomor pribadi atau alamat yang belum disahkan.

Kesiapsiagaan mencakup skenario darurat, struktur komando, sistem peringatan, jalur evakuasi, titik kumpul, daftar kontak, pertolongan pertama, komunikasi dengan layanan eksternal, dan pemulihan setelah kejadian. Skenario disesuaikan dengan karakteristik kampus dan hasil penilaian risiko.

Rencana tanggap darurat harus menjelaskan siapa yang mengaktifkan alarm, siapa yang memandu evakuasi, siapa yang memeriksa ruang, siapa yang menghubungi layanan darurat, dan siapa yang melakukan pendataan warga. Perhatian khusus perlu diberikan kepada pengunjung, mahasiswa dengan kebutuhan aksesibilitas, serta kegiatan malam atau akhir pekan.

Pengelolaan K3L pada fasilitas bersama membutuhkan kesepakatan tentang siapa yang memelihara bangunan, memeriksa alat, menyediakan petugas, mengelola anggaran, menerima pengaduan, dan mengoordinasikan keadaan darurat. PPS harus memiliki jalur koordinasi formal dengan unit universitas yang menangani umum, perlengkapan, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan penjaminan mutu.

Matriks RACI dapat digunakan untuk memperjelas pihak yang bertanggung jawab melaksanakan (Responsible), pihak yang menyetujui (Accountable), pihak yang dikonsultasikan (Consulted), dan pihak yang diinformasikan (Informed). Matriks harus mengikuti struktur organisasi resmi, bukan menetapkan kewenangan baru secara sepihak.

Rapat koordinasi berkala perlu membahas temuan inspeksi, kebutuhan pemeliharaan, insiden, kesiapan alat, rencana kegiatan besar, dan tindak lanjut. Notulen rapat, daftar hadir,

ASPEK 3 – PERALATAN DAN FASILITAS

Pedoman Akademik PPS menguraikan sarana pembelajaran berupa peralatan kelas seperti LCD projector, komputer, papan tulis, layar, spidol dan sound system; sumber belajar; serta prasarana berupa ruang pendidikan, ruang administrasi, ruang penunjang dan fasilitas umum. Daftar tersebut memberi gambaran fasilitas pembelajaran, tetapi bukan inventaris K3L terkini.

Kegunaan Sarana dan Prasarana Pendukung K3L Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran kegiatan akademik, administrasi, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, dan kondusif. Peralatan pembelajaran seperti LCD projector, komputer, layar proyektor, papan tulis, spidol, dan sound system digunakan untuk menunjang proses perkuliahan, seminar, presentasi, diskusi ilmiah, serta kegiatan akademik lainnya. Sumber belajar, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan referensi digital, berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) digunakan untuk penanganan awal kebakaran, sedangkan alarm dan deteksi asap berfungsi memberikan peringatan dini apabila terjadi kondisi berbahaya. Jalur dan akses evakuasi membantu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pengunjung menyelamatkan diri menuju titik kumpul ketika terjadi keadaan darurat. CCTV digunakan untuk mendukung pengawasan keamanan lingkungan, memantau aktivitas di area gedung, serta membantu penelusuran apabila terjadi gangguan keamanan. Genset berfungsi menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman sehingga pelayanan akademik dan fasilitas penting tetap dapat berjalan.

Fasilitas sanitasi, toilet, tempat sampah, dan saluran pembuangan berfungsi menjaga kebersihan, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan kampus. Sementara itu, fasilitas aksesibilitas membantu pengguna berkebutuhan khusus memperoleh kemudahan dalam mengakses ruang dan layanan pendidikan. Seluruh fasilitas tersebut perlu diperiksa dan dipelihara secara berkala melalui pencatatan inventaris, identitas peralatan, lokasi, penanggung jawab, kondisi fungsi, serta riwayat pemeliharaan agar mendukung penerapan K3L secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran, jalur evakuasi dan alarm, instalasi listrik dan utilitas, sanitasi dan kebersihan, pertolongan pertama, keamanan, serta aksesibilitas dan kenyamanan, pelaksanaan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang menunjukkan kondisi yang Sangat Baik. Hal ini tercermin dari tersedianya landasan pengelolaan sarana dan prasarana, perhatian terhadap keselamatan pengguna gedung, serta upaya menjaga lingkungan pendidikan agar tetap aman, bersih, sehat, nyaman, dan kondusif bagi kegiatan akademik maupun administrasi.

Pada aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, khususnya APAR, memiliki fungsi penting dalam mendukung penanganan awal kebakaran. Pengendalian risiko juga diarahkan melalui pemeriksaan instalasi listrik, pengaturan penggunaan peralatan elektronik, pengelolaan bahan mudah terbakar, dan kesiapan prosedur tanggap darurat. Ketersediaan jalur evakuasi, penunjuk arah, informasi keadaan darurat, alarm, dan titik kumpul menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengunjung apabila terjadi keadaan darurat.

Pada aspek instalasi listrik dan utilitas, pengelolaan fasilitas seperti panel listrik, kabel, stopkontak, genset, jaringan komunikasi, dan ketersediaan air mendukung keberlangsungan pelayanan akademik. Penggunaan komputer, LCD proyektor, perangkat audio, dan peralatan pembelajaran

lainnya juga menunjang kegiatan perkuliahan secara efektif. Pemeliharaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah gangguan teknis dan potensi bahaya.

Aspek sanitasi, kebersihan, dan kesehatan lingkungan menunjukkan pentingnya pemeliharaan ruang kelas, ruang administrasi, toilet, tempat cuci tangan, saluran drainase, ventilasi, serta pengelolaan sampah. Lingkungan yang bersih dan terawat memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna fasilitas. Ketersediaan kotak P3K dan akses pertolongan pertama juga mendukung kesiapsiagaan dalam menangani gangguan kesehatan atau kecelakaan ringan.

Selanjutnya, aspek keamanan didukung oleh pengawasan lingkungan, pengendalian akses, penerangan, petugas keamanan, dan pemanfaatan CCTV sesuai ketentuan privasi. Aspek aksesibilitas dan kenyamanan turut menjadi perhatian melalui penyediaan ruang yang tertata, sirkulasi yang memadai, pencahayaan, ventilasi, serta kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan K3L telah memiliki arah pelaksanaan yang sangat baik dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas. Untuk mempertahankan capaian tersebut, PPs terus mendorong penguatan inspeksi berkala, pemeliharaan fasilitas, sosialisasi keselamatan, dokumentasi, serta evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan K3L tidak hanya berorientasi pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada keberfungsian, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan seluruh warga Program Pascasarjana.

ASPEK 4 – SOSIALISASI DAN EDUKASI

Sosialisasi bertujuan memastikan setiap pengguna memahami bahaya, prosedur, lokasi fasilitas, cara melapor, dan tindakan saat keadaan darurat. Edukasi tidak cukup dilakukan sekali pada awal tahun; materi perlu diulang, disesuaikan dengan risiko, dan diberikan kepada warga baru maupun pengguna sementara.

Materi dasar mencakup pengenalan kebijakan, jalur evakuasi, titik kumpul, penggunaan APAR sesuai kompetensi, pertolongan pertama, pelaporan insiden, keselamatan listrik, kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, serta etika penggunaan fasilitas. Materi khusus diberikan untuk laboratorium atau kegiatan berisiko.

Berdasarkan aspek sosialisasi dan edukasi, orientasi mahasiswa dan pegawai baru, kampanye keselamatan, simulasi tanggap darurat, pengukuran efektivitas edukasi, penilaian dan audit berkala, inspeksi fasilitas, pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan anggaran, serta tindak lanjut perbaikan, pelaksanaan pengelolaan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang diarahkan untuk mencapai kategori Sangat Baik. Pelaksanaan K3L menjadi bagian penting dari tata kelola institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, sehat, nyaman, dan mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan K3L memiliki cakupan kegiatan yang komprehensif, mulai dari pemberian informasi keselamatan kepada warga kampus, pengenalan prosedur keadaan darurat, pemantauan kondisi fasilitas, hingga evaluasi dan tindak lanjut terhadap potensi risiko. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan Program Pascasarjana.

A. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi K3L

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi K3L menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan pemahaman seluruh warga Program Pascasarjana mengenai keselamatan dan kesehatan lingkungan. Sosialisasi diarahkan kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga pendukung, dan pengunjung melalui penyampaian informasi, rapat koordinasi, orientasi, media informasi, serta kegiatan edukasi tematik.

Pada kegiatan orientasi mahasiswa dan pegawai baru, informasi mengenai tata tertib keselamatan, lokasi pintu keluar, titik kumpul, nomor kontak darurat, prosedur pelaporan, serta penggunaan fasilitas gedung menjadi materi yang perlu diberikan. Dengan adanya pengenalan tersebut, mahasiswa dan pegawai baru memperoleh pemahaman mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi darurat. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pengarahan langsung, buku panduan, poster, video edukasi, maupun media komunikasi internal.

Selain orientasi, edukasi K3L juga diarahkan pada kampanye tematik yang mencakup pencegahan kebakaran, keselamatan penggunaan listrik, kebersihan toilet, pengurangan sampah, penghematan energi dan air, keamanan berkendara, serta pelaporan kondisi tidak aman. Kegiatan edukasi tersebut dapat diintegrasikan dengan seminar, kuliah umum, rapat pegawai, kegiatan kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini memberikan nilai tambah karena budaya keselamatan menjadi bagian dari aktivitas akademik sehari-hari.

B. Simulasi dan Kesiapsiagaan Keadaan Darurat

Kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap seluruh pengguna fasilitas kampus. Simulasi tanggap darurat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga kampus dalam menghadapi kemungkinan kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, keadaan medis, maupun gangguan utilitas.

Pelaksanaan simulasi yang terencana dapat meningkatkan pemahaman mengenai jalur evakuasi, penggunaan pintu keluar, titik kumpul, komunikasi darurat, serta pembagian tanggung jawab petugas. Evaluasi simulasi dilakukan dengan memperhatikan waktu respons, keteraturan peserta, penggunaan jalur evakuasi, komunikasi antarpersonel, pendataan peserta, dan hambatan yang ditemukan.

Hasil kegiatan simulasi selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan prosedur tanggap darurat. Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan

peralatan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengambil tindakan yang tepat. Dokumentasi berupa skenario, daftar peserta, lembar observasi, berita acara, foto kegiatan, dan rencana perbaikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan efektivitas kegiatan tersebut.

C. Pengukuran Efektivitas Edukasi

Pengukuran efektivitas edukasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana informasi K3L dipahami dan diterapkan oleh warga kampus. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada jumlah kegiatan sosialisasi, tetapi juga memperhatikan perubahan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku keselamatan. Pengukuran dapat dilakukan melalui kuesioner, kuis, wawancara, observasi perilaku, serta pemeriksaan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.

Indikator yang digunakan mencakup tingkat partisipasi warga kampus dalam kegiatan orientasi, pemahaman terhadap prosedur evakuasi, jumlah kegiatan edukasi, pelaksanaan simulasi, serta penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi. Hasil pengukuran menjadi dasar penyusunan program edukasi berikutnya agar materi yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko lingkungan kampus.

D. Penilaian, Inspeksi, dan Audit Berkala

Penilaian dan audit berkala merupakan mekanisme pengendalian mutu untuk memastikan kebijakan K3L dilaksanakan secara konsisten. Inspeksi fasilitas diarahkan pada ruang kelas, koridor, tangga, pintu keluar, APAR, alarm, panel listrik, toilet, tempat sampah, area parkir, ruang penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan instrumen atau daftar periksa yang disesuaikan dengan fungsi setiap area. Setiap temuan perlu dicatat berdasarkan tingkat risiko, lokasi, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan status tindak lanjut. Kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti jalur evakuasi terhalang, instalasi listrik rusak, atau peralatan keselamatan tidak berfungsi, menjadi prioritas penanganan.

Audit internal K3L juga dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Integrasi ini membantu memastikan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan lingkungan menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu Program Pascasarjana. Hasil audit digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian kebijakan, efektivitas pelaksanaan SOP, ketersediaan fasilitas, serta kebutuhan peningkatan layanan.

E. Pemeliharaan dan Pemeriksaan Teknis Fasilitas

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan untuk menjaga kelayakan fungsi fasilitas pendukung kegiatan akademik dan administrasi. Objek pemeliharaan meliputi instalasi listrik, genset, pompa air, alarm, detektor asap, APAR, CCTV, sanitasi, ventilasi, pintu, tangga, dan peralatan lainnya sesuai inventaris.

Pengelolaan pemeliharaan perlu menerapkan pendekatan preventif, korektif, dan penggantian aset. Pemeliharaan preventif bertujuan mencegah kerusakan sebelum terjadi gangguan, sedangkan pemeliharaan korektif dilakukan untuk memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan. Setiap kegiatan pemeliharaan dicatat berdasarkan nomor aset, tanggal pelaksanaan, jenis pekerjaan, hasil pemeriksaan, komponen yang diganti, teknisi atau penyedia jasa, serta rekomendasi tindak lanjut.

Dengan sistem pemeliharaan yang terencana, fasilitas kampus dapat digunakan secara lebih optimal dan risiko gangguan pelayanan dapat diminimalkan. Catatan pemeliharaan juga menjadi dasar bagi pimpinan dalam menentukan prioritas pengadaan, perbaikan, dan pengembangan sarana prasarana.

F. Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan K3L

Dukungan anggaran merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan K3L. Perencanaan pembiayaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan

keselamatan, pemeliharaan fasilitas, pemeriksaan teknis, pelatihan, simulasi, sanitasi, perbaikan gedung, dan kegiatan audit.

Pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan prioritas kebutuhan. Setiap usulan pembiayaan perlu mempertimbangkan tingkat risiko, manfaat fasilitas, kesesuaian spesifikasi teknis, biaya pemeliharaan, serta dampaknya terhadap keselamatan pengguna. Pengadaan fasilitas keselamatan juga perlu memperhatikan kualitas, standar teknis, ketersediaan suku cadang, dan kemudahan pemeliharaan.

Melalui pengelolaan anggaran yang terencana, kebutuhan K3L dapat diintegrasikan ke dalam rencana kerja dan pengembangan sarana prasarana universitas. Pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan dokumen perencanaan, persetujuan, realisasi, bukti transaksi, dan laporan penggunaan anggaran.

G. Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana

Inventarisasi sarana prasarana merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh fasilitas dapat dikelola secara tertib dan bertanggung jawab. Setiap aset perlu memiliki identitas, spesifikasi, lokasi, tahun pengadaan, status kepemilikan atau pengelolaan, kondisi, jadwal inspeksi, dan riwayat pemeliharaan.Inventarisasi dilakukan dengan mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi fisik fasilitas. Aset yang digunakan bersama antara universitas dan Program Pascasarjana perlu diberi keterangan mengenai unit pemilik dan unit pengguna. Hal ini penting agar tanggung jawab pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengembangan fasilitas dapat ditetapkan secara jelas.

Pengembangan fasilitas selanjutnya diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, penambahan rambu keselamatan, perbaikan ventilasi, pembaruan sistem alarm, penataan kabel, perbaikan sanitasi, dan penguatan titik kumpul. Prioritas pengembangan ditentukan berdasarkan tingkat risiko, kondisi kerusakan, dampak terhadap pelayanan, dan ketersediaan sumber daya.

H. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Peningkatan Mutu

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan K3L memiliki ruang lingkup yang menyeluruh dan mendukung penciptaan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Keunggulan pelaksanaan terletak pada keterpaduan antara edukasi, kesiapsiagaan, pemeliharaan fasilitas, pengendalian risiko, pengelolaan anggaran, dan penjaminan mutu.

Peningkatan mutu dilaksanakan melalui tindak lanjut jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, prioritas diarahkan pada penguatan struktur penanggung jawab K3L, pemetaan fasilitas, pemeriksaan awal, pendataan aset, pemeriksaan APAR, pengecekan jalur evakuasi, dan penetapan kanal pelaporan. Dalam jangka menengah, pengembangan diarahkan pada penyempurnaan SOP, edukasi dan orientasi K3L, simulasi tanggap darurat, pemeliharaan berkala, serta penguatan alokasi anggaran berbasis risiko. Setiap hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti melalui penetapan penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dokumentasi tindakan korektif, dan pemeriksaan efektivitas perbaikan. Temuan yang berisiko tinggi harus memperoleh penanganan segera, sedangkan temuan lainnya dimasukkan ke dalam rencana peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan aspek yang dievaluasi, pelaksanaan K3L di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang diarahkan pada pencapaian kategori Sangat Baik. Sistem pengelolaan yang mencakup edukasi, kesiapsiagaan, inspeksi, pemeliharaan, audit, penganggaran, inventarisasi, dan tindak lanjut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh warga kampus. Keberlanjutan pelaksanaan tersebut diperkuat melalui monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan perbaikan secara konsisten.

BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT – JANGKA PANJANG

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), Program Pascasarjana (PPS) Universitas PGRI Palembang menunjukkan arah

pengelolaan yang Sangat Baik, terutama dalam komitmen penguatan tata kelola, integrasi K3L dengan sistem penjaminan mutu, pengembangan fasilitas, serta pelaksanaan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi K3L diarahkan untuk memastikan seluruh kegiatan akademik dan administrasi berlangsung dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, tertib, dan berwawasan lingkungan.

Dalam jangka panjang, PPS bersama unit terkait di tingkat universitas mengarahkan integrasi evaluasi K3L ke dalam Audit Mutu Internal (AMI) dan Tinjauan Manajemen. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan temuan inspeksi, penyelesaian tindakan korektif, cakupan edukasi dan pelatihan, kondisi fasilitas keselamatan, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan K3L tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan perlindungan seluruh warga kampus. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan kebijakan, rencana investasi fasilitas, program peningkatan, serta perencanaan anggaran periode berikutnya.

Dari aspek indikator kinerja, PPS menggunakan sejumlah indikator utama, meliputi peninjauan kebijakan dan SOP, penilaian risiko setiap ruang, kelayakan alat keselamatan, pelaksanaan inspeksi, partisipasi warga kampus dalam edukasi K3L, pelaksanaan simulasi tanggap darurat, penyelesaian temuan tepat waktu, dan pengurangan temuan berulang. Penggunaan indikator tersebut mendukung proses evaluasi yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator diarahkan untuk memiliki target, realisasi, tren pencapaian, serta unit penanggung jawab sehingga perkembangan kinerja K3L dapat dipantau secara sistematis.

Dari sisi kebijakan dan sistem manajemen, PPS menunjukkan komitmen yang sangat baik melalui penguatan koordinasi antara pimpinan Pascasarjana dan unit universitas yang membidangi sarana-prasarana, administrasi, serta penjaminan mutu. Pengelolaan K3L diarahkan melalui kebijakan, pembagian tanggung jawab, SOP, identifikasi risiko, mekanisme pelaporan, dan prosedur

tanggap darurat. Dengan sistem tersebut, setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara terencana.

Pada aspek fasilitas dan pemeliharaan, pengelolaan diarahkan pada ketersediaan dan kelayakan APAR, alarm, rambu keselamatan, jalur evakuasi, kotak P3K, CCTV, genset, sanitasi, serta fasilitas pendukung aksesibilitas. Inventarisasi, pemeriksaan berkala, dan dokumentasi pemeliharaan menjadi bagian penting untuk memastikan fasilitas dapat digunakan sesuai fungsinya. Sementara itu, edukasi dan audit K3L diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengguna fasilitas melalui sosialisasi, pelatihan, simulasi, inspeksi, serta evaluasi berkala.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa PPS memiliki kerangka pengembangan K3L yang terarah dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Keunggulan utama terletak pada orientasi perbaikan berkelanjutan melalui identifikasi temuan, analisis akar masalah, pelaksanaan tindakan korektif, verifikasi efektivitas, dan pembaruan standar apabila diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan K3L diarahkan untuk memenuhi prinsip tata kelola yang akuntabel dan mendukung peningkatan mutu institusi secara berkesinambungan.